

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Muhammad Quraish Syihab dan Tafsir Al-Misbah

1. Biografi Muhammad Quraish Syihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan nama lengkapnya, lahir di Rapang 16 Februari 1944 yang berasal dari Sulawesi Selatan, ia terlahir dari keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Prof. Abdurrohman Shihab adalah kalangan dari seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrohman Shihab dilihat di masyarakatnya sebagai ulama, pengusaha, dan politikus yang mempunyai prestasi yang sangat menonjol di daerahnya khususnya daerah masyarakat Sulawesi Selatan. Dari sektor pendidikannya pun juga tak luput dalam binaanya yaitu IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia selama bertahun-tahun mengabdikan sebagai tenaga pendidik. Abdurrohman Shihab dijadikan sebagai rektor kedua universitas tersebut Universitas Muslim Indonesia tahun 1959-1965 dan IAIN Alauddin tahun 1972-1977. Dan dijadikan panutan oleh banyak orang karena pemikirannya dalam pembaruan Islam yang sangat maju.

Abdurrohman dipercaya karena pemikirannya yang sangat progresif terhadap pendidikan karena pendidikan adalah sebagai agen perubahan yang mampu melahirkan orang-orang yang hebat. Sikap dan pandangannya yang berpikiran untuk terus maju karena pendidikannya berasal dari Jami'atul Khair. Jami'atul Khair merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid yang menimba ilmu disana kebanyakan mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, karena di Jami'atul Khair banyak diajarkan tentang landasan-landasan dalam gerakan pembaruan pemikir Islam. Dikarenakan terdapat hubungan yang istimewa dengan pengajarannya yang berada di Timur Tengah seperti di Hadramaut, Haramain, dan Mesir. Lembaga tersebut mendatangkan langsung dari

sumbernya dan mempunyai kualitas yang sangat mumpuni, yaitu Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Kecintaanya terhadap al-Qur'an ia dapat sejak kecil dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib sehingga Quraish Shihab mendapatkan motivasi untuk mempelajari al-Qur'an dalam bidang tafsir. Ayahnya yang sering menyampaikan nasihat yang kebanyakan dari ayat-ayat al-Qur'an sejak belia. Selain itu, ayahnya menyuruh anak-anaknya untuk membaca al-Qur'an dan sering menyampaikan cerita-cerita yang terdapat dalam al-Qur'an sehingga muncul kecintaanya terhadap al-Qur'an.

Quraish Shihab memulai pendidikannya dari Sekolah Dasar sampai kelas 2 SMP di Makassar. Setelah itu, tahun 1956 ia dipondokan di Malang bersama adiknya yaitu Alwi Syihab. Nama pondok tersebut adalah Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah, dalam proses belajarnya di pesantren dalam selama waktu 2 tahun sudah bisa dalam berbahasa Arab. Melihat dalam ketekunannya dalam berbicara bahasa Arab, Quraish Shihab dan adiknya Alwi Syihab dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan studinya di Al Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar (setingkat SMP / Tsanawiyah di Indonesia). Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al Azhar mengambil Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadist Pada tahun 1967, akhirnya meraih gelar Lc, setelah dua tahun belajar disana. Dan dua tahun lagi 1969 belajar kembali meraih gelar M.A, pada jurusan yang sama dengan tesis yang berjudul "*al-Ijaz at-Tasyri'I al-Qur'an al-Karim (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari segi hukum)*".

Quraish Shihab dipanggil oleh ayahnya pada tahun 1973, untuk kembali ke Makassar yang saat itu ayahnya sedang menjabat sebagai rektor guna mengurus pendidikan di IAIN Alauddin. Dan ia ditempatkan sebagai wakil rektor dalam bidang akademis dan kemahasiswaan hingga tahun 1980. Sering kali ia mewakili ayahnya ketika saat uzur dikarenakan faktor usia dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah diterima. Tak

hanya sebagai wakil rektor, ia juga dipasrahi banyak jabatan diluar kampus, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia timur dalam bidang pembinaan mental, dan lebih banyak lagi jabatan lainnya. Disela-sela dalam kesibukannya ia menyelesaikan beberapa tugas karya ilmiah yang harus diselesaikan, antara lain Penerapan Kerukukan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Pada tahun 1980 Quraish Shihab melanjutkan lagi untuk belajar mendalami ilmunya dalam bidang studi tafsir untuk menambah wawasan dan mewujudkan cita-citanya di Al Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi Al-Qur'an. Akhirnya selama proses pembelajarannya disana mendapatkan hasil yaitu meraih gelar doctor dalam bidang tersebut selama dua tahun. Disertasinya yang berjudul "*Nazm ad-Durar lil al-Biq'a'I Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajiandan dan Analisa Terhadap Keotentikitan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biq'a'I)*". Berhasil mempertahankan dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).

Pendidikan Tingginya yang banyak di tempuh di Timur Tengah, Al Azhar, Cairo, dianggap oleh Howard M. Federspiel sebagai orang yang unik bagi Indonesiapada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan " Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik dari pondok pesantren, dan dapat meraih pendidikan tingginya di Mesir di Universitas Al Azhar, di mana ia mendapat gelar M.A, dan Ph.Dnya. Hal ini menjadikan ia dikenal oleh masyarakat luas atas pendidikannya dibandingkan lainnya sehingga adanya perberbedaan dengan pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian of the Qur'an, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan orang yang unik untuk Indonesia. Ia memiliki jabatan di IAIN Makassar dan Jakarta untuk

mengajar hingga kini, bahkan ia mempunyai jabatan sebagai rektor di IAIN Jakarta. Hal menjadikan ia memiliki karier yang luar biasa dan memperoleh prestasi yang sangat signifikan apa yang sudah dimilikinya”.

Pada tahun 1984, M. Quraish Shihab melanjutkan karier pendidikannya dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Disana mengajarkan mahasiswanya diprogram dalam bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an sampai tahun 1998. Tidak hanya sebagai dosen, ia juga menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu, ia juga dipercayakan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, dan ia juga diberikant jabatan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Cairo.

Aktifitasnya di Jakarta telah memberikan banyak kontribusinya kepada masyarakat dan memberikan sambutan hangat kepadanya. Bukan hanya sebagai pengajar ia juga mempunyai berbagai jabatan salah satunya yaitu sebagai ketua MUI pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashhih al-Qur'an, dan berbagai macam-macam jabatan lainnya. Quraish shihab dikenal sebagai penulis dan penceramah yang profesional dengan pendidikannya sangat mumpuni dan kemampuan menyampaikan penjelasan dengan ringkas dan dapat dipahami oleh masyarakat luas sehingga ia dikenal oleh banyak orang.

Kemampuan dalam al-Qur'an untuk dalam menerjemahkan dan menyampaikan pesan al-Qur'an kepada masyarakat sangat fleksibel dan mudah diterima kalangan umum, penafsirannya dalam menerjemah sangat mumpuni dan lebih lebih dipercaya daripada yang lainnya. Dalam penafsirannya ia sering menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik) yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian membahasnya secara menyeluruh. Dengan metode ini dapat dijelaskan maksud dari

kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an dan dijadikan sebagai tanda bukti bahwa ayat al-Qur'an dapat searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.

Sebagai pakar dalam tafsir al-Qur'an, Quraish Shihab merupakan mufassir kontemporer Indonesia di garda terdepan. Perhatiannya terhadap pengakajian al-Qur'an sudah tumbuh dari kecil bersama ayahnya. Penagajarannya M. Quraish Shihab banyak lebih memfokuskan untuk bisa memahami al-Qur'an secara kontekstual dan tidak sekedar memahami arti secara tekstual saja agar pesan yang terkandung dapat dipahami dan diaplikasikan di kehidupan nyata. Quraish Shihab juga memberikan semangat kepada mahasiswanya, khususnya pada tingkat pasca sarjana, agar lebih giat dalam menafsirkan al-Qur'an tetapi tetap menggunakan aturan yang sudah berlaku. Penafsiran al-Qur'an tidak akan pernah pupus dari tahun ke tahun yang akan datang dan akan ada penafsiran yang lebih bagus daripada sebelumnya. Dalam menafsirkan al-Qur'an perlu adanya ketelitian seorang mufassir dengan aturan, sehingga seorang tersebut tidak mengyerukan suatu pendapat kepada orang lain sebagai pendapat al-Qur'an dan akan mengakibatkan hal yang sangat fatal dan berdosa jika seruan tersebut mengatas namakan dari al-Qur'an.

Gagasannya dalam pandangan keagamaan pada umumnya memang dapat dikelompokkan ke dalam skripturalisme moderat. Ia sangat memperdulikan pentingnya menafsirkan al-Qur'an dan mengaplikasikan ke dalam masyarakat luas, sehingga dapat dijadikan kebiasaan hukum-hukum Islam menurut al-Qur'an yang benar. Namun demikian, berbeda dengan skripturalisme yang dikembangkan kelompok muslim biasanya yang hanya sekedar berpegang pada teks saja. Quraish Shihab sangat memperhatikan konteks sosial budaya yang dijalankan oleh masyarakat yang berkembang dan dijadikan kajian untuk kepentingan umat pada umumnya.

Kontribusinya sebagai ahli pendidikan, M. Quraish Shihab menunjukkan keahliannya dan didikasikan semuanya dalam bidang pendidikan meliputi menafsirkan al-Qur'an.

Kedudukannya diberbagai jabatan menjadikanya seperti Pembantu rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, karya Ilmiah, dan ceramah banyak dikaitkanya dalam dunia pendidikan. Berdasarkan penjelasan diatas adalah bahwa Quraish Shihab sebagai seorang tokoh ulama yang keahlianya untuk mendidik umat agar tidak menjadi orang yang tidak tau dalam urusan agama khususnya al-Qur'an. Hal ini sudah dilakukanya dalam bentuk sikap dan kepribadianya yang panats untuk diteladani dan dijadikan contoh untuk regenerasi mendatang. Dengan penampilanya yang sangat sederhana, tawadhu', amanah, jujur, cerdas dan tegas adalah prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru.¹

2. Karya Muhammad Quraish Shihab

Sebagai ulama, M. Quraish Shihab melahirkan banyak karyanya dalam bidang al-Qur'an dan tafsir. Karyanya yang semuanya hampir berkaitan dengan masalah al-Qur'an dan tafsir. Karya dari M. Quraish Shihab selalu mendapat respon yang sangat baik di masyarakat dan dijadikan refrensi oleh masyarakat dan golongan mahasiswa yang sedang menjalankan studinya terutama dalam bidang al-Qur'an dan tafsir². Di antaranya karya-karyanya adalah sebagai berikut :

- a. *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994). Buku ini dasarnya berasal dari tulisan-tulisannya ketika berada di Harian Pelati.
- b. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* . Cetakan pertama pada tahun 1992 yang telah mengalami cetak ulang sampai sembilan belas hingga pada tahun 2011.
- c. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha(1994).

¹ Ahmad Musadad, *Konsep Hutang Piutang Dalam Al Qur'an*, Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol 6, No. 2, 2019, 60-63

² Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al Qur'an M. Quraish Shihab*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6 No. 2, 2010, 251.

- d. Untaian Pertama Buat Anakku : Pesan Al-Qur'an untuk mempelai (1995).
- e. Mukjizat Al-Qur'an : Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib.
- f. Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat (1996).
- g. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Tafsir atau Surat-surat pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu.
- h. Sahur Bersama M. Quraish Shihab.
- i. Haji Bersama M. Quraish Shihab, Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur (1998).
- j. Menyingkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (1998).
- k. Yang Tersembunyi : Jin, Iblis, Setan, dan Malaikat dalam Al-Qur'an Hadis serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini (1999).
- l. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Ibadah Mahdah (1999).
- m. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab :Seputar Ibadah dan Mu'amalah (1999).
- n. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Al-Qur'an dan Hadis (1999).
- o. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Wawasan Agama (1999).
- p. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Tafsir Al-Qur'an (2001).
- q. Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan (2008).
- r. Secerah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an (2000).
- s. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 1 surah al-Fatihah- Surah al-Baqarah, diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, Cetakan Pertama Sya'ban 1421 H. / November 2000. 15 Jilid. Edisi baru, cetakan I, Muharram 1430 H./ Januari 2009 dan Cet. II, Zulqo'dah 1430 H. / November 2009.³

³ M. Syafi'i, *Memaknai Jihad : Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab* (Sleman : Penerbit Deepublish, 2015), 96-98 [http ://ipusnas.id](http://ipusnas.id).

3. Mengenal Tafsir Al-Misbah dan Corak Penafsirannya.

Tafsir Al-Misbah yang menggunakan metode tahlili merupakan karya yang sangat monumental bagi Quraish Shihab dan masyarakat lainnya. Buku yang berisikan 15 volume seluruhnya mencakup penafisran 30 juz surah-surah dan ayat-ayat al-Qur'an yang berada dalam tafsir Al-Misbah. Sedangkan metode tahlili yang dimaksud adalah menafsirkan ayat per ayat al-Qur'an sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Cetakan pertama volume satu tafsir ini adalah 2000, sedangkan cetakan pertama juz terakhir (volume 15) tertera tahun 2003. Quraish Shihab menyelesaikan tafsirnya ini dalam waktu kurang lebih selama empat tahun, memulainya pada saat di Mesir hari Jum'at 4 Rabio'ul Awal 1420 H / 18 Juli 1999 dan menyelesaikanya di Jakarta, Jum'at 5 September 2003. Dalam perharinya dapat menghabiskan waktunya dalam memperkerjakanya kurang lebih selama tujuh jam untuk dapat menyelesaikanya.

Sudah hal yang biasa seorang tokoh-tokoh ulama yang sudah serius menulis seperti menafsirkan al-Qur'an banyak membutuhkan konsentrasi, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Tokoh Ulama seperti Buya Hamka, Sayyid Quthb, Ibn Taimiyah, serta ulama lainnya serupa apa yang dijalankanya, bahkan ada yang mengerjakan karyanya di balik penjara. Demikian pula M. Quraish Shihab pada saat itu mendapatkan tugas oleh Presiden B.J Habibie menjadi Duta Besar dan berkuasa penuh untuk Mesir, Somalia, dan Jibouti. Meskipun begitu tugas yang dikerjakan tidak terlalu menyita waktu, sehingga dapat menyelesaikanya ketika ada waktu yang senggang.

Ada beberapa penulisan tafsir Al Misbah yang perlu dikemukakan yaitu :

- a. Pada umumnya, pola yang digunakan oleh Quraish Shihab sama dengan yang digunakan oleh ulama klasik sebelumnya. Quraish Shihab selalu mengutarakan komentarnya disela-sela terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan, untuk mengetahui perbedaan terjemahan dan komentar yang mana pada kalimat terjemahan menggunakan cetak miring (*Italic*). Dalam komentar-komentarnya sering

menyelipkan dari pemikiran ulama-ulama, disamping pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Cara ini memiliki banyak kelemahan yaitu Pembaca akan merasa kalimat-kalimat yang digunakan terlalu panjang, kurang efektif dan melelahkan ketika sedang dibaca, yang mengakibatkan sulit untuk memahami maksudnya.

- b. M. Quraish Shihab tidak menyusun tafsirnya berdasarkan juz per juz melainkan dengan melakukan dengan membuat pengelompokan ayat yang masing-masing dari kelompoknya akan berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, lima belas volume kitabnya yang ketebalan halamannya akan berbeda-beda disetiap volume. Hanya volume 3 yang berisikan surah Al-Maidah dan yang paling tipis, yakni 257 halaman. Volume yang lain berisikan rata-rata berisi 500 halaman lebih bahkan ada yang mencapai 765 halaman, yakni volume 5 yang berisi surah-surah Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Tawbah.
- c. Seperti karya-karya yang sebelumnya jelas sekali nuansa bahasa penulis. Bahasa yang digunakan untuk dapat dipahami oleh lapisan masyarakat agar yang membaca akan lebih mudah untuk memahami makna yang terkandung yang terdapat dalam al-Qur'an. Mengakibatkan kesulitan untuk memahami al-Qur'an dapat diminimalisir sebaik mungkin.

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya mempunyai beberapa prinsip yang selalu dijadikan pegangan antara lain adalah al-Qur'an adalah saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Tafsir Al-Misbah menyebutkan, Quraish Shihab selalu menggunakan *ilmu al-munasa* yang tercermin dalam enam hal yaitu : keserasian kata demi kata dalam satu surah, keserasian uraian awal / mukaddimah satu surah dengan penutupnya, keserasian penutup surah dengan uraian awal / mukaddimah surah sesudahnya, dan keserasian tema surah dengan nama surah dan lain sebagainya.

Penafsiran tafsir Al-Misbah ini semuanya tidak hasil dari pemikirannya (ijtihad) sendiri melainkan banyak sekali mengambil kutipan dari berbagai pendapat

dari kalangan para ulama, dari yang klasik sampai kontemporer. Kutipan tersebut paling dominannya adalah kitab *Tafsir Nazm al-Durar* karya ulama abad pertengahan Ibrahim ibn ‘Umar al-Biqā’i. Hal ini sangat wajar, karena merupakan objek penelitian Quraish Shihab ketika menyelesaikan program Dokornya di Universitas Al Azhar. Tidak hanya itu, Muhammad Husein Thabatha’i ulama Syi’ah modern yang menulis kitab *Tafsir al-Mizan* lengkap 30 juz, juga banyak menjadi rujukan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya ini. Quraish shihab juga mengutip pemikiran dari Muhammad at-Thantawi, Mutawalli as-Syarawi, Sayyid Quthb, dan Muhammad Thahir ibn Asyur.⁴

Sedangkan corak-corak penafsiran M. Quraish Shihab adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Corak sastra bahasa, yang muncul karena banyaknya orang yang memeluk agama Islam akibat melemahnya orang Arab dalam bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan adanya bahasa untuk mengetahui isi arti dari kandungan ayat al-Qur’an.
- b. Corak filsafat dan teologi, yang mulai akibat adanya penerjemahan kitab filsafat yang mengakibat berpengaruh di berbagai pihak, serta banyaknya orang yang masuk dalam agama Islam. Dengan tanpa sadar mereka masih melakukan kebiasaan dan menyakini agama sebelumnya.
- c. Corak penafsiran ilmiah, yang disebabkan faktor adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Penafsir berusaha untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an agar bisa sejalan dan searah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dan modern.
- d. Corak sosial kemasyarakatan. Corak ini muncul dari seorang ulama dari Mesir yaitu Muhammad Abduh, yang menjelaskan petunjuk al-Qur’an tentang sosial kemasyarakatan secara langsung. Mufassir berusaha mencegah adanya penyakit yang terdapat diri

⁴ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al Qur’an M. Quraish Shihab*, 258-260

- manusia. Sehingga adanya masalah akan diselesaikan dengan al-Qur'an.
- e. Corak tasawuf yang muncul dikarenakan adanya gerakan sufisme dan sebagai reaksi atas kecenderungan berbagai pihak terhadap apa yang sudah dipelajari.
 - f. Corak fikih atau hukum. Corak ini muncul akibat berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Setiap kelompok akan berusaha menafsirkan terhadap ayat-ayat tentang hukum untuk membuktikan kebenarannya.

Sekilas karya-karya tafsir dari Quraish Shihab kesanya terasa penafsirannya bercorak sosial kemasyarakatan. Pemahaman terhadap al-Qur'an sangat menonjol untuk memecah adanya permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan sehingga banyak orang yang melihat hanya itu saja. Quraish Shihab berusaha menjelaskan ayat al-Qur'an dengan permasalahan yang ada dan menawarkan solusinya kepada al-Qur'an. Dengan demikian al-Qur'an merupakan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi masyarakat luas dalam aktifitas sehari-hari.⁵

B. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Pada Ayat-Ayat Hutang-Piutang

1. Profil ayat Dayn

Ayat hutang-piutang sering disebut juga ayat *mudayanah* yang diambil kata *dayn* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut membahas kewajiban pencatatan hutang-piutang secara umum dan rinci dan mempersaksikanya di hadapan pihak ketiga yang bisa dipercayakan, sambil menekankan bahwa perlu adanya pencatatan hutang-piutang meskipun sedikit, disertakan dengan jumlah hutang dan waktu yang sudah ditentukan bersama. Dan ayat yang lainnya seperti surah al-Baqarah ayat 283, surah an-Nisa' ayat 11 dan ayat 12. Berikut surah al-Baqarah ayat 282, :

⁵ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab*,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁶

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an*,

Surah al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
 مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

Surah al-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 لِلْأُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بُوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ
 يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surah al-Nisa' ayat 12 :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ
 لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ
 رَجُلٌ يورثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Surah al-Taghabun ayat 17.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ
لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

2. Munasabah Ayat.

Ayat ini ialah kelanjutan dari ayat yang menjelaskan tentang sedekah, menafkahkan hartanya untuk dijalan Allah SWT yang muncul dari sanubari manusia, semata-mata hanya menginginkan mendapat ridho dari Allah SWT dan memberikan berupa rasa kasih sayang terhadap semua manusia. Dan Allah telah melarang manusia untuk memakan hasil riba dan menjelaskan keburukannya, karena riba hanya mencari keuntungan dirinya sendiri dan menyulitkan bagi orang lain. Ayat ini Allah menjelaskan aturan-aturan dengan ketentuan-ketentuan untuk bermu'amalah dengan syari'at Islam, dengan menegakan keadilan dan saling merelakan satu sama lainnya terhadap masing-masing pihak maka akan terhindar dari keragu-raguan, syak, wasangka, dan lain sebagainya.⁷

3. Tafsir Ayat

Kebanyakan mufassir berpendirian bahwa perintah perintah untuk menulis transaksi hutang-piutang pada ayat 282 surat al-Baqarah adalah bersifat anjuran (*amr li al-nadb*) berdasarkan tiga alasan sebagai berikut:

Pertama, firman Allah :

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته

membolehkan ketiadaan penulisan akad hutang piutang, dengan alasan ikrar mereka (kreditur dan debitur) yang tetap mengikat meskipun tidak dilakukan secara tertulis dan atau dihadapan para saksi, da'in, dan mudin.

Kedua, sejak diawal masa Islam dan periode-periode berikutnya, kenyataan menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak pernah mewajibkan transaksi hutang-piutang harus dilakukan secara tertulis atau dihadapan para saksi. Mengingat praktik seperti itu kadang dilakukan tetapi sering pula untuk tidak digunakan. Sekiranya pernyataan hutang piutang diharuskan, niscaya mewajibkan praktik pencatatan transaksi pada masanya. Tidak dilakukan adanya pencatatan hutang piutang oleh

⁷ Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 332

kaum muslimin ini, oleh sebagian tafsir ini khususnya al-Razi dijadikan dasar consensus ulama (ijmak) tentang ketidak harusan menuliskan hutang-piutang.

Ketiga, Keharusan mencatat transaksi hutang-piutang, yang dinafikan oleh nash (teks wahyu) justru hanya akan menimbulkan kesulitan (tambahan beban) dalam memperlancar proses jalanya transaksi hutang piutang.

Sebagian ulama yang lain adalah di antaranya ‘Atha’, Al-Syatibi, dan Ibnu Jarir at-Thabari berpendapat bahwa perintah menuliskan transaksi hutang piutang adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah “*Al-Ashlu fi al-mar li alwujub*” (Perintah pada dasarnya merupakan suatu kewajiban), dan inilah yang justru pada umumnya dipedomani oleh kebanyakan pakar hukum Islam. Kaidah ini kemudian disertai dengan beberapa perintah (awamir) yang terdapat dalam ayat ini, yang fungsinya tidak lain adalah hanyalah sebagai penguat (li al-ta’kid). Buktinya, untuk orang yang tertentu seperti orang idiot (safah) dan lemah akal, tetap saja untuk diperintahkan supaya untu mencatat yang pencatatanya diwakili oleh wali-wali mereka yang berhak.⁸ Oleh karena itu, penguatan semacam ini menjadikan sebagai bukti adanya sebuah pencatatan dalam sebuah transaksi hutang-piutang meskipun orang yang safah atau yang lemah akalnya tidak menjadi halangan untuk bermu’amalah dengan baik dan patuh pada syari’at Islam dengan mengacu al-Qur’an.

4. Analisis Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab Pada Relasi Masyarakat Tentang Hutang-Piutang

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat 282 surah al-Baqarah bahwa ayat di atas sering dijumpai dengan nama ayat *mudayanah* (ayat hutang-piutang). Ayat yang menjelaskan tentang tentang tata cara menulis atau pencatatan hutang-piutang dengan benar dan mempersaksikanya dari pihak ketiga atau notaris, sambil menekankan pentingnya untuk menulis hutang

⁸ Mardani, *Tafsir Ahkam*, 334

meskipun jumlah nominalnya sedikit dan mempunyai waktu pembayaran yang jelas.

Ayat yang dimulai dengan seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bermu'amalah secara baik, "*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai dengan waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*". Secara redaksi ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud disini ialah orang yang sedang mengerjakan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus dikaitkan orang yang berhutang, agar orang yang menghutangi terasa lebih tenang dengan adanya penulisan tersebut. Karena mencatatnya merupakan sebuah anjuran yang harus dijalankan meskipun kreditor tidak diminta untuk mencatatnya.

Kata *tadayantum* dalam ayat di atas berasal dari kata *dain*, yang jika di terjemahkan mempunyai banyak arti. Kata ini antara lain bermakna *hutang, pembalasan, ketaatan, dan Agama*. Kesemuanya digambarkan adanya hubungan timbal balik, atau disebut juga dengan bermu'amalah. Mu'amalah yang dimaksud adalah mu'amalah yang dilakukan dengan kontan yaitu hutang-piutang.

Ayat di atas juga merupakan nasihat bagi pelaku yang melakukan transaksi hutang piutang dan untuk selalu berhati-hati dalam pelaksanaannya. Sedemikian keras untuk berhati-hati dalam hal hutang piutang, samapai-sampai Rasul tidak mau menshalati mayat yang hutangnya belum lunas dan tidak ada yang menjaminya.. Bahkan beliau bersabda "*Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang*" (HR. Muslim dari Amr Ibn al-Ash). Dengan demikian, sebenarnya dalam agama tidak diperbolehkannya seseorang untuk melakukan hutang kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Nabi Muhammad SAW menyatakan "*Hutang adalah kehinaan disiang hari dan keresahan di malam hari*".

Dalam bertransaksi setidaknya terdapat dua orang, salah seorang tersebut untuk menulis dan yang lainnya akan diserahkan kepada mitranya. Apabila tidak pandai dalam tulis baca maka boleh mencarikan orang ketiga

yang ayatnya adalah “ *dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil*” kandungan ayat tersebut menyebutkan untuk bertransaksi secara benar, dan tidak menyalahi aturan Allah yang telah berlaku dari masyarakat. Dan tidak boleh merugikan bagi salah satu pihak yang bermu’alaham. Pemahaman dari kata *adil* dan *di antara kamu* adalah membutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu dapat penulis secara benar, pengetahuan yang luas tentang tata cara menulis perjanjian dan kejujuran dari penulis.

Kebanyakan dari kalangan para ulama dalam melaksanakan perintah untuk menulis hutang-piutang dipahami sebagai anjuran, tidak sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Karena pada masa rasul banyak dari kalangan sahabat dan umatnya yang sedikit bisa baca dan menulis. Hanya beberapa dari sahabat yang bisa dan belum ada pengajaran terhadap baca tulis. Namun demikian ayat ini memerintahkan untuk belajar tulis menulis, karena dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjam. Maka dari itu, terkait dengan penulisan atau pencatatan hutang-piutang, penyebutan kata *adil* diatas merupakan pengetahuan dari Allah untuk bisa diajarkan. Karena hal tersebut manusia dituntut untuk bisa berlaku adil kepada sesama dan keadilanya akan mendorong untuk belajar terus menerus. Dalam transaksi perlu adanya rasa adil untuk tidak ingin terjadi penyelewangan atau hal yang tidak diinginkan terjadi dilain waktu yang akan datang.⁹

Dalam menjalankan transaksi hutang-piutang perlu diingatkan bahwa konsep hutang-piutang menurut tafsir Al-Misbah yaitu :

- a. Kewajiban yang berhutang.
 - 1) Mencatat Transaksi Hutang-Piutang

Sama seperti penjelasan di atas, bahwa pentingnya untuk menulis transaksi hutang-piutang sudah diisyaratkan pada ayat ini. Hal ini karena adanya kata *idza* yang berarti “*apabila*”

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta : Lentera hati, 2002), 602-604

pada awal ayat ini lazimnya digunakan sebagai menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Bahwa dalam pencatatan hutang-piutang tersebut merupakan sebuah perintah bukan sebagai anjuran dan harus dikembalikan dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Keterangan dalam tafsir Al-Misbah mempunyai nasihat pokok ketika melakukan transaksi hutang-piutang. Penjelasan dari M. Quraish Shihab tentang “*untuk waktu yang ditentukan*” beliau sering menggunakan contoh pernyataan yang bisa saja keluar di tengah-tengah masyarakat. Menurut pernyataan ini bukan saja mengisyaratkan batas waktu pelunasan ketika berhutang, dan bukan dengan berkata, “*kalau ada saya uang*” atau “*kalau si A datang*”, karena ucapan tersebut mengandung unsur tidak pasti, karena kedatangan si A belum bisa dipastikan datang. Ayat ini menurut beliau tidak hanya mengandung sebuah isyarat tersebut tetapi juga memberikan gambaran terhadap benak penghutang untuk melunasinya dari waktu yang sudah ditentukan dan bagaimana cara dan darimana sumber pembayaran yang akan diandalkan. Penjelasan tersebut merupakan perumpamaan ketika berhutang selain harus menentukan waktu juga harus sudah terbayang terlebih dahulu sumber sekaligus cara membayar hutang tersebut.

Dalam proses transaksi hutang-piutang orang yang berhak berhutanglah yang dapat mengimlakkan untuk memperjelas apa yang ia perlukan dan mencatatnya agar menjadi sebuah bukti apabila terjadi masalah dikemudian hari. Quraish Shihab memperjelas aspek tujuan diturunkannya al-Qur’an yang sebagai petunjuk. Oleh karena itu, penjelasan ini yang berhutang diberikan sebuah nasehat agar selalu diberikan ketakwaan kepada Allah dan tidak menambah

atau mengurangi sesuatu yang berkaitan dengan kadar hutang, sebagai berikut :

“...Sambil mengimlakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah mengingatkan yang berhutang agar hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhanya. Demikian ia diingatkan untuk bertakwa dengan menyebut dua kata yang menunjukan kepada Tuhan, sekali Allah yang menampung seluruh sifat-sifatnya yang Maha Indah, termasuk sifat Maha perkasa, Maha Keras Siksanya. Mengingatkan bahwa hutang yang diterimanya serta kesedian pemilik uang untuk menghutangnya tidak terlepas dari tarbiyah, yakni pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya, karena itu, lanjutan nasehat tersebut menyatakan, janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran, dll, yang dicakup oleh kesepakatan bersama”¹⁰

Selanjutnya para penulis diingatkan, agar janganlah enggan untuk menulisnya sebagai tanda syukur, sebab Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Penulis diingatkan untuk selalu bertanggung jawab penuh di atas penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang ia kuasai. Meskipun pada ayat ini merupakan sebuah anjuran oleh sebagian ulama, tetapi Quraish Shihab justru untuk menjadikan sebagai wajib jika tidak ada selain mampu,

¹⁰ Dewi Roichatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi (Fakultas Ushuluddin), 56-57

daripada yang sama sebelumnya dikhawatirkan akan terabaikan.¹¹

Pencatatan dalam transaksi hutang-piutang pada ayat ini memberikan adanya penekanan meskipun jumlahnya sangat kecil. Meskipun seperti itu, Quraish Shihab sangat memperhatikanya sedemikian rupa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti permusuhan, dan pembunuhan. Apalagi terdapat seseorang yang menganggap kecil dinilai besar. Quraish Shihab mengingatkan dalam hal pencatatanya sebagai berikut : *Janganlah bosan untuk mencatat hutang tersebut, baik nilai itu kecil maupun besar dan tentukan batas waktu pelunasan agar lebih mudah untuk membayar.*

Dalam pandangan beberapa ahli tafsir juga menafsirkan hal yang berbeda terhadap surah al-Baqarah ayat 282 , seperti Ibnu Katsir berkata : Allah SWT berfirman :

Artinya : *“Hendaklah kamu menulisnya”*

Ayat ini merupakan perintah oleh Allah untuk mencatat atau menulisnya agar dapat memperkuat dan memeliharanya ketika sesuatu terjadi dapat dipergunakan sebagai bukti. Perintah ini berobjek pada masalah-masalah yang lebih detail yang sudah biasa terjadi dikalangan masyarakat. Maka diperintahkan untuk mencatatnya khususnya orang-orang mukmin, dengan perintah yang mengandung arti petunjuk bukan perintah yang berarti wajib seperti yang dikatakan sebagian ulama.

Wahbah Zuhaily berpendapat apabila ada seorang muslim ketika melaksanakan transaksi hutang-piutang seperti jual beli barang dengan pembayaran yang kredit , atau jual beli salam, seperti jual beli tersebut ditanggihkan

¹¹Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), 605

penyerahannya dan terdapat batas waktu tertentu, dengan menyebutkan ciri-ciri, jenis dan ukuran. Maka Allah menganjurkan agar mencatatnya dengan menyertakan hari, bulan, tahun, pelunasan dengan sejelas-jelasnya tanpa adanya sebuah keraguan.¹²

2) Menghadirkan Saksi

Ayat ini dalam penggunaan kata saksi yaitu *syahidain* (شاهدين) dan bukan *syahhidain* (شاهدين). Dalam penggunaan kata *syahidain* beliau menjelaskan makna dari saksi adalah hal yang sudah wajar dipergunakan dan dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai saksi karena kejujurannya dan telah berulang-ulang melaksanakan tugasnya ketika menjadi seorang saksi. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi tersebut ialah merupakan dua orang laki-laki yang dijadikan sebagai saksi.

Dalam penjelasan ini seorang saksi boleh adanya seorang wanita, menurut dari Quraish Shihab sendiri tidak menutup kemungkinan terjadinya seperti itu baik secara luas atau terbatas. Tafsir ini diawali dengan pertanyaan yang sederhana, seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan hal ini menandakan pentingnya hal yang dapat diuraikan dalam pertanyaan. Pertanyaannya ialah “*mengapa kesaksian dua orang lelaki diseimbangkan dengan satu orang lelaki dan dua orang perempuan?*”. Jawabannya adalah dengan cukup sederhana, ringkas, dan jelas, yang mana point dari jawaban tersebut adalah “*supaya jika salah seorang diantara perempuan tersebut lupa maka seorang lagi, yakni yang menjadi bersamanya mengingatnya*”. Penjelasan ini termasuk hal penting karena termasuk dalam ayat

¹² Taufik Sofian Muhlisin, *Hutang piutang Dalam transaksi tawaruq ditinjau dari perspektif Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 282*, Jurnal Syarikah Vol,1, 2015: Skripsi (Program studi Ekonomi Islam Universitas Djuanda), 39

mudayanah. Selanjutnya, dalam penjelasannya akan menambah wawasan yang lebih luas tentang terkait dengan kesaksian secara rinci.

Dalam pandangan menurut mazhab Malik, kesaksian seorang wanita bisa dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam pengaruh kejahatan, seperti cerai, pernikahan, ataupun rujuk. Sedangkan dalam menurut mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan kodratnya wanita, dengan memperbolehkan adanya kesaksian dari wanita dengan persoalan harta dan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, dan buka karena kejahatan. Memang dalam urusan kejahatan banyak sekali hukuman yang harus dipertimbangkan dengan adanya kesaksian seorang wanita seperti jatuhnya hukuman mati, dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang lemah lembut dan rasa kasian kepada sesama. Hal ini dijadikan tidak biasa sebagai saksi seorang wanita dan lebih banyak memberikan perhatiannya pada anak-anak dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹³

Persoalan seorang wanita dijadikan sebagai saksi pada pandangan Islam sangat terbebani. Dalam al-Qur'an dan sunnah mengatur pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri sangat berbeda. Suami yang menjadi kepala keluarga harus melaksanakan tugas untuk menafkahi kebutuhan dalam keluarganya, sedangkan tugas dari seorang wanita yaitu membina rumah tangga dan memberikan perhatian penuh pada anak-anak dan keluarga tersebut. Tidak jarang bahwa seorang wanita juga mencari nafkah untuk kebutuhan hidup yang makin bertambah banyak, seperti pada zaman Rasulullah banyak wanita yang bekerja dan mencari nafkah karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, 606

Dalam urusan rumah tangga inilah wanita sangat kuat termasuk dalam ingatannya. Perhatiannya dalam berkeluarga dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehingga melakukan banyak transaksi seperti kerja, berdagang, dan termasuk ketika bertransaksi hutang-piutang kepada orang lain. Hal ini menyebabkan wanita untuk memberikan perhatiannya dan menuntut untuk bisa membayarnya secara cepat. Oleh sebab itu perhatian yang sangat besar terhadap keluarga dijadikan sebagai alasan untuk tidak dijadikan sebagai saksi.

Sama seperti sebelumnya, Quraish Shihab mengawalinya dengan pertanyaan sederhana, *“mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks persaksian wanita ? apakah karena kemampuan intelektualnya yang kurang, seperti diduga sementara ulama ? karena emosinya yang tidak terkendali ?”*. Beliau menjawabnya dengan singkat dan menjelaskan inti dari apa yang akan ia jelaskan dengan bahasa yang sederhana yaitu *“hemat penulis tidak ini dan tidak itu”*. Beberapa umpan pertanyaan yang sudah disebutkan dengan singkat, beliau dapat menjelaskan inti persoalan dengan seksama. Bahwa persoalan pada pandangan dasar Islam seorang wanita mempunyai tugas dan fungsi utama yang harus dijalankan. Seorang wanita bisa dijadikan saksi dengan adanya potongan ayat, *Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya*. Dalam penjelasan ini Quraish Shihab memperbolehkan wanita sebagai saksi dengan dua orang wanita agar apabila lupa dapat diingatkan kembali. Penjelasan ini kemudian dijelaskan lebih rinci dengan nilai-nilai terkandung yang sudah lebih dekat dengan masyarakat, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Saksi menurut Quraish Shihab adalah

“Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika anda melihat

suatu peristiwa seketika itu anda menjadi seorang saksi dan memikul tugas kesaksian, walaupun belum melaksanakan kesaksian di pengadilan.” Ayat ini dapat diartikan janganlah orang yang bisa menjadi saksi tidak mau memberikan keterangan apabila mereka dimintai menjadi saksi. Memang banyak orang, yang tidak mau menjadi saksi dari dulu sampai sekarang karena resiko keamanan diri sendiri dijadikan sebagai korban dan sangat tidak aman dan bagi keluarganya dan sekelilingnya.

Uraian di atas memperjelas tentang siapkah sebagai saksi. Beliau menjelaskan bahwa perintah dengan perumpamaan yang banyak sekali terjadi dan menarik minat masyarakat untuk membaca. Beliau menggunakan bahasa yang cukup sederhana dan umum untuk memperjelas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengambil keputusan dan lebih dominan bagi masyarakat luas.

Seorang saksi tidak diperkenankan memberikan keterangan yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, mereka dihimbau untuk memberikan keterangan yang pasti karena ini merupakan sebuah anjuran dan sekaligus menjadi perintah. Karena banyak keterangan palsu untuk kepentingan sendiri akhirnya merugikan banyak orang. Beliau juga menjelaskan bahwa perintah menjadi saksi dalam kegiatan hutang-piutang tersebut merupakan sebuah anjuran yang harus dilaksanakan. Demi menegakan keadilan sebagai saksi dapat dihukumi mejadi wajib apabila dalam persaksiannya sangat diperlukan dalam adanya suatu kasus dan tidak boleh untuk menyembunyikanya. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

“.....Karena itu mereka perlu dihimbau. Perintah ini adalah anjuran, apalagi sudah ada yang memberikan keterangan, dan wajib hukumnya jika kesaksiannya mutlak untuk menegakan keadilan. Nanti dalam ayat berikut akan ada larangan tegas disertai ancaman bagi saksi-saksi yang

menyembunyikan kesaksiannya, yang bisa mengakibatkan kerugian orang lain”.

Beliau juga selalu memberikan nasihat-nasihat dalam penjelasannya yaitu, *“Sebagaimana Allah berpesan kepada penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak, atau terjadi korban.”*¹⁴

Hal ini juga disebutkan oleh Wahbah Zuhailly menurutnya, Allah juga mengisyaratkan menggunakan saksi dalam transaksi hutang-piutang, dengan dua orang laki-laki, atau dengan satu laki-laki dan dua orang wanita.

Menurut Imam Syafi’i berpendapat tentang saksi, menurutnya saksi dalam transaksi hutang-piutang adalah saksi tersebut hendaklah dengan menggunakan sumpah. Rosulullah beralasan dengan menyuruh saksi mengucapkan sumpah sebelum kesaksiannya dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang akan dipersaksikannya dan Allah SWT. Dengan demikian sumpah tersebut dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dalam transaksi hutang-piutang. Sedangkan menurut Abu Hanifah, dalam proses hutang-piutang penerimaan kesaksian tidak perlu menyertakan dengan sumpah.¹⁵

3) Memberikan Jaminan

M. Quraish Syihab menjelaskan dalam pencatatan dan persaksian sangat mudah untuk dilakukan, jika orang tersebut berada di kota, dimana para saksi dan penulis berada. Tetapi, berbeda sedang melakukan bepergian yang cukup jauh dan akan bermu’amalah dengan cara kredit dan belum menemukan adanya seorang penulis, maka diperbolehkan untuk mengganti dengan

¹⁴ Dewi Roichatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur’an*, 62-64

¹⁵ Taufik Sofian Muhlisin, *Hutang piutang Dalam transaksi tawaruq*, 40

barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk membayarnya. (oleh yang berpiutang).

Memberikan jaminan pinjaman berupa barang tanggungan merupakan istilah yang dinamakan menggadai, penjelasan ini terdapat dalam al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 283, dihubungkan dengan adanya perjalanan. Tetapi, itu bukan berarti menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Rasul yang pernah menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi, meskipun pada waktu itu sedang berada di Madinah. Oleh karena itu, penyebutan kata *dalam perjalanan*, hanya karena tidak menemukan seorang penulis ketika sedang dalam perjalanan jauh, sehingga menggadaikan barang merupakan solusi untuk dijadikan sebagai barang tanggungan.¹⁶

4) Hutang Yang Tidak Memenuhi Syarat

Amanah menurut M. Qurasih Syihab adalah mempercayakan kepada seseorang terhadap apa yang sudah diberikan untuk menjaganya dan merawatnya dengan sebaik mungkin. Sesuatu tersebut diberikan kepadanya agar dapat terpelihara sebagaimana mestinya, dan ketika akan dikembalikan kepada pemintanya kembali, maka ia akan menerimanya secara suka rela seperti semula tanpa keberatan sama sekali. Atas dasar kepercayaan dari penerima barang tersebut akan diterimanya kembali, bahwa barang tersebut diterima dengan sebagaimana adanya tanpa suatu kelebihan atau kekurangan apapun.

Pada dasarnya seorang saksi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memikul sebuah amanah kesaksian. Seorang saksi tidak boleh menambah, mengurangi, dan tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilih hak maupun yang tidak diketahuinya. Kemudian akhir

¹⁶ Dewi Roichatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an*, 66

ayat *dayn* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 adalah bahwa Allah mengingatkan semua pihak “*Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”, meskipun itu kecil, Allah akan selalu melihat apa yang kalian kerjakan baik secara nyata maupun tersembunyi, baik dari anggota tubuh ataupun hati.¹⁷

b. *Da'if* dan *Safih* pada penghutang

M. Quraish Shihab selalu diawali sebuah pertanyaan untuk menjelaskan apa yang akan dimaksudkan. “*Bagaimana kalau yang berhutang, karena suatu dan lain tidak mampu mengimlakan ?*”. Pertanyaan ini untuk menjelaskan dari potongan ayat :

Artinya : “.....*Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaknya walinya mengimlakan dengan jujur.....*”.

Jawaban beliau tentang seseorang yang akalnya lemah adalah orang yang tidak dapat mengurus hartanya dengan baik, karena suatu keadaan tertentu seperti sakit, atau sangat tua. Menurut beliau orang yang tidak mampu mengimlakan dikarenakan bisu dan tidak mampu membahasakan apa yang digunakan atau karena malu dapat diwakilkan dengan wali yang jujur agar tidak terjadi kesalahan ketika mengimlakan dan menjelaskan apa yang ia inginkan . Sama seperti sebelumnya penjelasan yang diawali dengan pertanyaan memberikan tanda-tanda bahwa apa yang disampaikan adalah hal yang penting. Suatu hal yang membutuhkan konsentrasi ketika membaca. Maka dari itu, adanya pernyataan tersebut merupakan cara yang terbaik guna memperdalam wawasan yang luas dan keinginan untuk membaca lebih dalam.¹⁸

¹⁷ Dewi Roichatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an*, 67

¹⁸ Dewi Roichatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an*, 70

Imam Al Maraghi menyebutkan apabila yang meminjamkan hutang itu lemah akalunya, belum dewasa, pikun, bodoh, bisu, atau gagu maka walinya boleh menggantikan kedudukanya sebagai wakil. Apabila ia adalah seseorang gagu, maka perlu adanya sebuah penerjemah yang dapat menjelaskan maksud yang sebenarnya apa yang ia inginkan tanpa menambah atau mengurangi maksud tersebut.¹⁹

c. Hutang bagi orang yang meninggal dunia

Tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang warisan yang akan dibagikan setelah wasiat akan dipenuhi oleh ahli waris yang dibuat sebelum kematiannya dan warisan akan dijalankan setelah sudah dilunasi seluruh hutang-hutangnya. Beliau juga menjelaskan hal ini pada ayat kedua belas ketika berbicara tentang warisan suami dan istri, hal ini supaya agar tidak timbul kesan bahwa suami saja yang boleh berwasiat atau berhutang, sedangkan istrinya tidak dibenarkan. Allah menunjukkan kesamaan antara pria dan wanita, tidak membeda-bedakan.

Dalam penyebutan wasiat, uang menurut M. Quraish Shihab adalah harus didahulukan untuk dibagi oleh ahli waris kepada keluarganya untuk diselesaikan bersama, sebelum dibagikan kepada ahli waris harus memastikan apakah ada suatu hutang harus dibayarkan atau tidak. Sehingga apabila harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka harus ada seseorang untuk menanggungnya. Dan siapapun keluarga yang ditinggal tidak mendapatkan sesuatu dari harta warisan tersebut. Didahulukannya atas wasiat dikarenakan untuk menunjukkan pentingnya menjalankan wasiat, dan mengingatkan para ahli waris untuk memperhatikanya. Berbeda dengan hutang yang sulit untuk disembunyikan karena pasti yang memberi hutang akan menuntut dan seharusnya

¹⁹ Taufik Sofian Muhlisin, *Hutang piutang Dalam transaksi tawaruq*, hlm.

penagih tersebut mempunyai bukti catatan hutang-piutang tersebut.²⁰

Hutang bagi orang meninggal harus dibayarkan oleh ahli waris. Wasiat yang dibuat merupakan amanah untuk dijalankan setelah kematiannya. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang disalurkan kepada yang diberi wasiat. Wasiat yang berupa hutang-piutang akan dilunasi pihak ahli waris sebelum adanya warisan yang akan dibagikan.

Beberapa faktor yang bisa dijadikan pelunasan bagi orang yang meninggal yaitu sebagai berikut :

- 1) Jika hutang-hutangnya berkaitan dengan hak manusia, maka diperbolehkan bagi walinya untuk meminta pengampunan dari pemilik harta atas hutang-hutangnya baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ketika ayahnya sahabat Jabir terbunuh di medan perang Uhud dan masih memiliki hutang. Dia meminta pemilik harta tersebut untuk membebaskan sebagian hartanya. Dari kisah tersebut dapat diartikan walinya atau kerabatnya yang melunasi hutang tersebut. Tetapi apabila dari pihak wali atau keluarga tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya, maka pemerintah atau negara yang akan membayarnya melalui Baitul Mal.

Dikatakan oleh Rasul bahwa sebagai pemimpin kaum muslimin. “ Aku lebih berhak menolong kaum muslimin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorang yang meninggal dan ada hutang maka aku yang akan melunasinya”

Maksud dari perkataan Nabi ini adalah hutang akan ditanggung oleh Baitul Mal yang terdiri dari hatra ghanimah (harta rampasan perang),

²⁰ Dewi Roichatul Mardiyah, *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an*, 66

- jizyah (harta orang kafir yang berada naungan orang muslim), infaq atau shadaqah dan zakat.
- 2) Jika hutangnya orang meninggal tersebut berkaitan dengan hak Allah seperti nadzar haji, maka wajib ditunaikan menggunakan harta yang ditinggalinya. Maka walinya akan menanggung dan menghajikannya. Sebagaimana hadist dari Ibnu Abbas yang menerangkan ada seorang wanita dari Bani Juhainah datang kepada Rasulullah dan berkata : “ Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk berhaji, tetapi belum bisa sampai ia meninggal. Rasul pun menjawab hajikanlah untuknya. Dari kisah tersebut hak Allah harus dibayarkan lewat walinya.
 - 3) Dalam permasalahan adanya hutang-piutang yang berkaitan hal Allah dan hak manusia, maka para ulama mempunyai beberapa pendapat yaitu :
 - a) Harta yang ditinggalkan dibagikan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut.
 - b) Diutamakan dengan hak manusia terlebih dahulu terutama dengan hutang-piutang dengan mempertimbangkan sifat manusia yang bakhil. Sedangkan Allah mempunyai sifat memaafkan atas makhluknya. Pendapat ini menurut Hanafi dan Maliki.
 - c) Menurut Imam Syafi’i berpendapat lebih diutamakan hak Allah dari pada hak manusia, berdasarkan hadist dari Ibnu Abbas yaitu ketika Rasulullah bersabda :

أقضوا لله، فالله أحق بالوفاء

Artinya : Tunaikanlah hak Allah, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan. (HR. Bukhori).

Menurut dari kompilasi hukum Islam menyebutkan kewajiban sebagai ahli waris yaitu :

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan hutang-piutang berupa pengobatan, perawatan, dan termasuk kewajiban pewaris maupun dari penagih hutang.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d) Membagikan harta warisan dengan ahli waris yang berhak.
- e) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang sangat terbatas dan tergantung dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.²¹

d. Jual Beli secara kredit

Adapun membayar hutang-piutang dengan cara mencicil atau kontan menurut Quraish Shihab adalah tidak ada larangan dalam melakukan transaksi tersebut selama bagi keduanya sudah menentukan waktu dan jumlah uang yang jelas bagi keduanya. Dalam berdagang seorang pembeli seringkali membeli barang dagangan untuk dipergunakan sendiri dan kadang-kadang untuk diperjualkan untuk memperoleh keuntungan. Para ulama sepakat untuk memperbolehkan dengan jenis tersebut dengan aturan dasar tertentu, tetapi adakalanya juga seseorang tersebut melaksanakan transaksi jual beli dengan keinginan mendapatkan keuntungan berupa dirham. Maka perlu dilihat apakah harganya sama dengan cara tunai. Pembelian semacam itu dengan cara berjangka kemudian menjualnya kembali barang itu secara kontan bertujuan mendapatkan tambahan keuntungan yang lebih, menurut pendapat dari ulama

²¹ Nuzha, *Wasiat dan Hutang Dalam Warisan* , Jurnal Al-Qadau, Vol. 2 Nomor 2, 2015, 171-173

adalah makruh dalam proses transaksi jual beli tersebut. Bahwa hutang-piutang dalam hal secara mencuil atau kontan harus adanya kejelasan dan atas kerelaan, demi mencari ridha Allah SWT.²²

Adapun Jual beli kredit di bagi menjadi dua macam diantaranya yaitu :

1) Jual beli kredit Diharamkan

Diantara para kalangan ulama' kontemporer adalah Muhammad Nashirudin Al-Albani yang beliau cantumkan dalam kitabnya *Silsilah Ahadist Ash Shihihah*, juz 5 hal. 419-427, juga merupakan murid dari beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam kitabnya *Mausu'ah Al Manahi Asy syar'iyah* juz 2 hal 221. Mereka mempunyai hujjah yang dapat dijadikan sebagai titik acuan untuk berhujjah diantaranya adalah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أنه نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Rosulullah bahwasanya beliau melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli".

Riwayat lainnya adalah dengan lafadz :

Artinya : "Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka dia harus mengambil harga yang paling rendah, kalau tidak maka akan terjerumus dalam riba"

Dari tafsir ini menjelaskan Rasulullah melarang dalam transaksi tersebut yaitu " *Dua transaksi jula beli dalam satu transaksi adalah* "

²² Taufik Sofian Muhlisin, *Hutang piutang Dalam transaksi tawaruq*, 41

adalah ucapan seseorang penjual atau pembeli “*Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu*”. Mengenai penjualan kredit dengan penambahan harga, Syaikh Muhammad Al-Albani mengatakan : “*Barang siapa menjual dua harga dalam satu penjualan, maka baginya harga yang paling sedikit, atau kalau tidak maka yang harga yang lebih tinggi adalah riba*”.

Sebagian ahli fiqih tidak memperkenankan adanya transaksi jual beli secara kontan, mereka menggunakan alasan dengan adanya penambahan harga barang itu bergantung dengan waktu pelunasan, dan itu merupakan dasar hukum riba. Dari pendapat ulama lain juga menjelaskan jika menaikan harga barang diatas yang sewajarnya adalah mendekati riba nasi'ah yaitu harga tambahan, maka Allah SWT jelas melarang transaksi tersebut dikarenakan adanya penambahan dan hukumnya adalah haram untuk dilaksanakan.²³

2) Jual Beli Kredit Diperbolehkan

Jual beli kredit yang diperbolehkan adalah mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, dan Al Muayyad. Dalam hal jual beli asal tidak adanya penambahan harga dari awal dan ditanggihkan apabila belum sanggup melunasi maka diperbolehkan secara kredit dan sah-sah saja untuk melakukan tersebut. Karena adanya dalil yang menyebutkan transaksi hutang-piutang dengan sewajarnya, seperti yang tertera pada surah al-Baqarah ayat 282

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

²³ Herian Sani, *Jual Beli Kredit*, 153

Para ulama' memperbolehkan adanya transaksi jual beli secara kredit, harus mempunyai kaidah dan syarat-syaratnya yaitu antara lain adalah :

- a) Kedua belah pihak harus sudah bersepakat atas pemabayarannya secara kontan dan akan melakukan cicilan selama waktu yang sudah disepakati atas pembayarannya sehingga akan terhindar dari praktik *ba'i gharar* "bisnis penipuan".
- b) Tidak diperkenankan adanya kenaikan harga hanya semata-mata hanya lantaran pelunasan melebihi waktu yang sudah ditetapkan diawal, karena akan mengakibatkan adanya praktik riba.
- c) Seorang penjual tidak diperbolehkan untuk mengurangi barang kebutuhan pembeli dan menaikkan harga-harga melebihi harga yang sudah ditetapkan, agar tidak termasuk *ba'I muhthar* "jual beli dengan terpaksa" hal tersebut sangat dibenci oleh Rasul
- d) Harga barang yang sudah ditentukan dengan jelas dan pasti sudah diketahui baik dari pihak penjual maupun pembeli sehingga terdapat kerelaan satu sama lainnya.²⁴

Adapun pandangan Jual beli kredit dari pendapat para ulama kontemporer mengenai masalah ini adalah :

- a) Hanafiyah : Pembayaran secara kredit lebih baik daripada pelunasannya dengan berjangka. Karena harga bisa dinaikkan dengan adanya penundaan waktu. Penjualan dengan cara seperti ini tidak bisa disamakan.
- b) Malikiyah : Imam Asy Syatibbi menyebutkan Penundaan salah satu alat tukar bisa mengakibatkan adanya

²⁴ Herian Sani, *Jual Beli Kredit*, 13

penambahan jumlah harga. Sedangkan Imam Az-Zarqoni berkata Karena adanya perputaran waktu memang dasarnya mempunyai nilai, sedikit atau banyak perbedaan itu merupakan nilai.

- c) Syafi'iyah : Imam Asy Syirozi berkata Kalau seseorang bertransaksi dengan membeli tanpa adanya pembayaran secara tunai, tidak perlu memberikan harga kontanya karena penundaan pelunasan pembayaran mempunyai nilai tersendiri.
- d) Hanbali : Imam Ibnu Taimiyah berkata Perputaran waktu memang memiliki jatah harganya tersendiri, karena adanya penundaan pelunasan.²⁵

e. Hutang-piutang dengan Riba

Riba menurut bahasa adalah *Ziyadah* yang diartikan sebagai tambahan. Sedangkan secara linguistik berarti tumbuh dan membesar. Menurut Ibnu al-Arabi mendefinisikan riba adalah tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang tanpa adanya pembenaran. Sedangkan secara umum riba adalah Menambahkan sesuatu yang berlebihan, yang terdapat dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa adanya dasar tertentu dan tidak dibenarkan oleh syar'i. Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang ini adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegimitasi tambahan secara adil, seperti jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Seperti jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang sudah diterimanya. Sama halnya hasil proyek yang keuntungannya dengan menerapkan sistem bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan hasil dari proyek tersebut dengan memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. Karena disamping menyertakan modal

²⁵ Harian Seni, *Jual Beli Kredit : Tafsir Ayat Ahkam Para Fuqoha*, 140

dalam usaha para pelaku perkongsian juga menanggung kerugian atas proyek yang dijalankan.

Bertransaksi dengan mengambil keuntungan dari riba merupakan larangan dari Allah, bentuk ini merupakan kekejaman yang dilakukan oleh pelaku riba dengan maksud memperoleh hasil yang berlipat ganda. Kesan terhadap al-Qur'a atas hasil keuntungan melalui riba ini bahwa al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang mempunyai kelebihan harta dan mengumpulkannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 282 untuk menganjurkan menulis dan mempersaksikannya merupakan bentuk solusi terhadap transaksi hutang-piutang meskipun hanya sedikit hutangnya.²⁶ Hal ini tertuang dengan ayat tentang larangan memakan hasil riba yaitu surah Ali Imron ayat 130 dan surah al-Baqarah ayat 278

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imron : 130)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah : 278)

Transaksi dalam simpan pinjam seperti adanya hutang-piutang secara konvensional, memberikan pinjaman dan mengambil keuntungannya berupa bunga tanpa adanya suatu keseimbangan yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, 602

waktu yang berjalan selama proses peminjam tersebut. Rasa tidak adil disini si peminjam untuk selalu, harus memberikan tambahan secara terus menerus kepada si pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berlipat dalam setiap transaksi tersebut.²⁷ Hukum halal dan haramnya riba tidak dapat ditentukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, yang “sesuatu” hal inilah yang menjadikan penyebab keharaman riba. Penjelasan diharamkannya hukum riba terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an yaitu *adh’afan nudha’afah* (QS. Ali Imron : 130), *ma baqiya mi al-riba* (QS al-Baqarah : 278), *falakum ru’usu anwalikum* (QS. al-Baqarah : 279) *latazhlimuna walatuzhlamun* (QS. al-Baqarah : 279). Diharapkan dapat menemukan jawaban tentang haramnya riba melalui hutang-piutang melalui kata ini yang berdasarkan melalui al-Qur’an.

Kata *adh’af* adalah bentuk jamak dari kata *dha’if* yang diartikan sebagai “sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama denganya (ganda)”. Dengan demikian *adh’afan mudha’afah* adalah pelipat gandaan yang berkali-kali. Al-Thabary menjelaskan beberapa riwayat yang dapat menghantarkan kepada pengertian *adh’afan mudha’afah* atau riba yang berlaku pada masanya turunya al-Qur’an, antara lain :

Pertama, dari Zaid bahwa ayahnya menjelaskan riba di zaman jahiliyyah merupakan pelipat gandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berhutang, apabila masa pembayarannya akan ditagih oleh pihak kreditur (orang yang menghutangi) dan berbicara kepada debitur (orang yang berhutang) “bayarlah atau tambah untuku” . Maka jika yang berhutang mempunyai sesuatu untuk bisa melunasnya, maka dapat membayar hutangnya, dan apabila tidak sanggup membayar hutangnya, maka

²⁷ Harun, *Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab*, Jurnal SUHUF, Vol 27, 2015, 45

akan menjadikan hutangnya seekor hewan yang lebih tua usianya. Apabila yang dipinjam berumur satu dan telah memasuki dua tahun, maka yang dijadikan pembayarannya seekor hewan dengan umur 2 tahun dan telah memasuki 3 tahun begitupun seterusnya. Dan jika yang dipinjam adalah uang, apabila tidak mampu untuk membayar maka melipat gandakan menjadi 100 ditahun berikutnya menjadi 200 begitupun seterusnya sampai ia mampu untuk membayarnya.

Kedua, Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah adalah yang dipraktikkan oleh zaman jahiliyyah, yaitu bahwa seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan” maka ditundalah pelunasan baginya.

Ketiga, Qatadah menyebutkan bahwa riba pada zaman jahiliyyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Bila tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka ditambahlah jumlah hutangnya dan ditangguhkan sampai masa pembayarannya.

Penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwa riwayat-riwayat tersebut adalah :

- 1) Dalam ketiga riwayat tersebut menjelaskan bahwa Penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan dengan dilakukan transaksi , tetapi dikemukakan oleh kreditor (riwayat ke 2) , atau debitor (riwayat ke 2) pada saat jatuh tempo masa pembayaran. Dalam hal ini, Ahmad Musthafa al-Maraghi mengomentari bahwa pada zaman jahiliyyah adalah riba yang dinamai pada masa sekarang dengan riba *fahisy* (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yaitu keuntungan yang berlipat-lipat.. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan

dalam transaksi pertama seperti memberikan kepadanya 100 dengan mengembalikannya 110 atau lebih. Rupanya mereka merasa kecukupan dengan keuntungan yang sedikit dalam transaksi yang pertama. Jika waktu pelunasan telah tiba dan tidak bisa membayarnya, sedangkan peminjam itu sudah dalam menagih mereka, maka mereka mengadakan pelipat gandaan secara paksa sebagai imbalan penundaan. Inilah yang disebut riba *al-nasi'ah* (riba akibat penundaan). Ibnu Abbas mengutarakan bahwa *nash* al-Qur'an menunjuk kepada riba *al-nasi'ah* yang dikenal pada masa itu.

- 2) Pelipat gandaan dalam riwayat pertama menyebutkan perkalian dua kali, sedangkan riwayat kedua dan ketiga pelipat gandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi hanya penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mempunyai arti satu dari dua kemungkinan : perlu untuk memahami masing-masing riwayat secara berdiri sendiri artinya riba yang dilarang yaitu setiap tambahan dari jumlah hutang dalam kondisi tertentu, baik penambahan itu berlipat ganda ataupun tidak atau riwayat-riwayat penambahan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipat gandaan merupakan penambahan yang berlipat ganda. Sedangkan, makna yang kedua ini secara lahir didukung oleh redaksi dan dipandang sah.²⁸

Mencermati dari beberapa riwayat-riwayat dengan penjelasan yang berbeda-beda tentang adanya penambahan atau tidaknya yang menjadikan hukum riba. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah yang diharamkan hanya berupa penambahan sehingga memicu perbedaan para ulama. Padahal dari kalangan ulama apabila terjadi adanya

²⁸ Harun, *Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab*, 49-51

penambahan berlipat ganda menjadika syarat keharaman riba tersebut. Oleh sebab itu Quraish Shihab berpendapat apabila terjadi adanya penambahan walaupun sekecil apapun ataupun tidak tetap haram hukumnya karena itu dinamakan riba.²⁹

Menurut dari Quraish Shihab untuk dapat menyelesaikan dari berbagai persoalan mengenai riba perlu adanya penelusuran yang harus dilakukan dengan mencermati ayat yang menyangkut dengan riba. Kata kunci yang terdapat lafaz teks *adh'afan mudha'afah* yang mempunyai tiga tahapan yaitu :

Pertama, menurut dalam kaidah bahasa bahwa pengulangan yang berbentuk ma'rifah, maka yang kedua akan diulang dengan kosakata yang pertama. Hal ini tercantum pada surah Ali Imron ayat 130 demikian pula pada surah al-Baqarah ayat 278. Pada ayat inilah yang dimaksud dengan riba yaitu riba *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda).

Kedua, Penerapan dari kaidah yang sama dengan memahami tanpa berdsarkan syarat tertentu melalui surah Ali Imron ayat 130 dengan surah al-Baqarah ayat 278 merupakan bentuk riba *adh'afan mudha'afah*.

Ketiga, Pembicaraan al-Qur'an riba selalu didengerkan dengan pembicaraan sedekah dan riba didengar dengan dhulm (penindasan atau penganiayaan). Oleh karena itu, Quraish Shihab membenarkan dan mendukung pemikiran yang dilakukan oleh Rasyid Ridho berdasarkan riwayat-riwayat yang telah disampaikan.³⁰

Mengenai tentang riba dengan kesimpulan surah Ali Imron ayat 130 dan al-Baqarah ayat 278 dan juga riwayat yang telah disampaikan ialah bahwa riba merupakan kelebihan yang dipungut dengan adanya jumlah hutang, pungutan tersebut mempunyai unsur penindasan dan penganiayaan. Bukan hanya sekedar penambahan jumlah hutang dengan waktu

²⁹ Harun, *Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab*, 52

³⁰ Harun, *Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab*, 53

yang telah ditetapkan yang sudah dipraktikkan pada zaman Rosul.³¹

Dengan demikian hal yang menyangkut hutang-piutang merupakan adanya pencatatan, saksi, dan hal lain sebagainya merupakan syarat yang harus dilakukan. Tidak boleh adanya unsur penipuan untuk bisa menguntungkan. Tugas seorang saksi dan penulis adalah menulis dan mempersaksikanya dengan kepentingan pribadi ataupun keluarga. Disisi lain mereka harus melakukan transaksi jual beli atau hutang-piutang. Hal yang dilakukan sebagai penulis dan saksi mempunyai banyak kendala dengan menyelewengkan kesaksian atau menyalahi ketentuan pencatatan yang diberikan tugas kepadanya. Karena Allah berpesan dengan potongan ayat sebagai berikut

ولا يضار كاتب ولا شهيد

Artinya :Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermu'amalah ataupun sebaliknya.

Salah satu bentuk mudharat yang bias dialami oleh seorang saksi dan penulis ialah hilangnya kesempatan dalam mendapatkan rizqi, dikarenakan tidak adanya yang memberikan biaya transport, administrasi dan lain sebagainya sebagai imbalan jasa dengan jerih payah apa yang sudah mereka lakukan. Dan para penulis dan saksi tidak boleh juga merugikan kepada orang yang sedang bermu'amalah dengan memperlambat kesaksian, dan terlebih lagi menyembunyikan kesaksiannya sangat tidak diperbolehkan. Dan penulis tidak boleh melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Hal yang dilakukan oleh mereka merupakan suatu kefasikan terhadap Allah. Kefasikan terjadi karena adanya orang yang tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Aktifitas seperti ini sangat merugikan oleh banyak orang terutama bagi orang

³¹ Harun, *Riba menurut pemikiran M. Quraish Shihab*, 55

yang menjadi korbanya. Maka dari itu merupakan kedurhakaanya terhadap Allah dan keluar dari ketaatan kepadanya.

Ayat ini yang diakhiri dengan firman Allah :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Tujuan Allah menutup dengan ayat ini supaya untuk selalu mengingatkan agar senantiasa bertakwa kepadanya. Dan meningkatkan pengajaran apa yang sudah dijelaskan. Ayat penutup ini sangat tepat, karena banyak sekali yang melaksanakan transaksi tanpa didasari oleh syari'at Islam. Dengan demikian dilakukannya hukum yang dijalankan akan mendapatkan manfaat dan kegunaan secara maksimal dengan pengetahuan yang dimilikinya. Mempunyai pengetahuan yang dimiliki akan menjadi daya tarik sendiri ketika bertransaksi hutang-piutang. Tenang dan juga nyaman akan dirasakan dan tak menimbulkan adanya rasa khawatir apabila hukum diaplikasikan oleh masyarakat pada umumnya. Dari sinilah pengajaran yang mempunyai arti tentang pengajaran Ilahi sangat berguna dan tepat untuk orang Islam dengan melalui al-Qur'an.³²

Solusi yang dituangkan oleh al-Qur'an merupakan harapan bagi Quraish Shihab untuk menegakan syari'at Islam. Al-Qur'an banyak berkontribusi untuk masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi atupun lainnya, sehingga terciptanya

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, 609

masyarakat yang damai dan tentram tanpa adanya permasalahan yang muncul dikemudian hari. Dan apabila terjadi pro kontra, maka peraalanya akan diselesaikan lewal al-Qur'an.

Dalam hutang-piutang dengan hubungan masyarakat sering terjadi seperti pada kalangan rumah tangga atau yang lainnya. Hutang yang dialami masyarakat diakibatkan banyaknya konsumsi yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Hal ini dikarenakan efek dari pembangunan ekonomi dan kondisi dari keuangan masyarakat sendiri. Pola yang dilakukan oleh masyarakat membuat hasrat untuk berhutang yang dipengaruhi ekspansi, dari lembaga perbankan dan nor perbankan dalam penyaluran kredit. Hutang tidak mempunyai efek langsung pada pertumbuhan konsumsi tapi dapat mengubah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Suku bunga memberikan dampak dalam pembayaran pelunasan hutang. Meningkatnya konsumsi pada masyarakat menimbulkan pembayaran hutang yang membengkak karena adanya suku bunga.

Hutang yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan adanya pertumbuhan pendapatan masa depan, maka hubungan antara pertumbuhan konsumsi dengan hutang bisa bersifat positif dengan pendapatan yang lebih besar daripada hutangnya. Berbeda dengan masyarakat menengah yang mempunyai pendapatan rendah cenderung hutang yang harus dibayarkan lebih tinggi dan sulit untuk mempertahankan dari kendala yang terus berubah-ubah.³³

Dampak yang dilakukan oleh masyarakat ketika berhutang memberikan pengaruh negatif ataupun pengaruh positif. Adapun pengaruh negatif antara lain memberikan dampak :

³³ Herispon, *Hutang Konsumtif Rumah Tangga Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah*, Jurnal, Kajian Ekonomi Islam, Vol 2, No. 2, 2017, 146

- a. Dampak ekonomis
Terperangkap dalam hutang, kesulitan untuk pelunasan hutang, menanggung beban hutang, dan dekat dengan kemiskinan.
- b. Dampak sosial
Dekat dengan penindasan, pengucilan dari masyarakat, orang yang tak mampu bayar hutang dianggap hina, dan sebagainya.
- c. Dampak psikologis
Tingkat kesehatan dapat menurun, dapat menyebabkan stres dan penyakit lainnya.

Sedangkan pengaruh positif dalam berhutang meliputi hutang mempunyai korelasi dengan pertumbuhan barang dan tahan lama, konsumsi berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter yang dipengaruhi oleh biaya dan ketersediaan pinjaman, kenaikan hutang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan disisi lain pertumbuhan hutang dimasa yang akan datang justru berkurang.³⁴

³⁴ Herispon, *Hutang Konsumtif Rumah Tangga*, 150